

Penetapan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji

KPTS 44 TAHUN 2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 44 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (6), pasal 36, dan pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji.

Dasar Hukum :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 25 Juni 2025
- Lamp : - hlm